



PUTUSAN

NOMOR : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tindakan faktual lingkungan hidup pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

YAYASAN RIAU MADANI, berkedudukan di jalan Repelita I No. 25, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.3216.AH.01.04. Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, yang diwakili oleh:

1. Nama : RAHMAN PILIANG;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Riau Madani;
Tempat tinggal : Jalan Repelita I No. 25 A, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; dan
2. Nama : LINDA AMBARWATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hlm. 1 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Riau Madani;

Tempat tinggal : Jalan Repelita I No. 25 A, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. (c). SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H.;
2. AHMAD JHONI, S.H., M.H.;
3. RIO RIZAL, S.H., M.H.; dan
4. MUHAMMAD NUR, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H. & REKAN, beralamat di jalan Surya, Perum. Griya Surya Abadi Blok D.4, Km. 3 Garuda Sakti, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, email: Advokat_mnoer1911@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN:

1. **KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO**, berkedudukan di jalan Koridor RAPP (Langgam) Km. 4, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Hlm. 2 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



1. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;
2. RATNA HENDRATMOKO, S.H., M.Hum.;
3. AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;
5. NANA MULYANA, S.H., M.Hum.;
6. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., M.H.;
7. FRANCISCA BUDYANTI, S.H., M.H.;
8. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.P.A.;
9. ANNISA DWI SILVIYANTI, S.H.;
10. REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H.;
11. UMAM SUBEKHI, S.H.;
12. RADITYO PRIMAYUDHANTO, S.H.;
13. ARI LAKSANA KUSUMA, S.H.

Nomor urut 1 sampai dengan 13 pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,
beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

14. TAUFIQ HARYADI, S.P.;
15. ISKANDARSYAH, S.IP.;
16. AHMAD GUNAWAN, S.Hut.; dan
17. AHMAD RIVAI, S.Hut.

Hlm. 3 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 14 sampai dengan 17 pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo, beralamat di jalan Koridor RAPP (Langgam) Km. 4, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, email: ahmadwilza84@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.03/T.29/TU/KSA.1/07/2022, tertanggal 7 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SUPARDI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. YUDI ARIYANTO S.H., M.T, jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan;
3. RATNA HENDRATMOKO, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen KSDAE;
4. HARI NOVIANTO, S.Sos., M.H., jabatan Kepala Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Hlm. 4 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ALFIAN HARDIMAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Wilayah II
Balai PPLHLHK Wilayah Sumatera;
 6. DRS. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum, jabatan Analis
Hukum Ahli Madya;
 7. DUDY M. SARAGIH, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya;
 8. FRANSISCA BUDYANTI, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum
Ahli Madya;
 9. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., M.H., jabatan Analis
Hukum Ahli Madya;
 10. HENDRA NOVIANDRY, S.T., M.Si., jabatan Analis Hukum
Ahli Madya;
 11. AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H., jabatan Analis Kebijakan
Madya, Setditjen KSDAE;
 12. NANA MULYANA, S.H., M.Hum., jabatan Analis Kebijakan
Madya, Setditjen KSDAE;
 13. SRI LESTARI, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
 14. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.P.A., jabatan Analis Hukum Ahli
Muda;
 15. UMAM SUBEKHI, S.H., jabatan Analis Hukum Muda,
Setditjen KSDAE;
 16. ARI LAKSANA KUSUMA, S.H., jabatan Analis Hukum Muda,
Setditjen KSDAE;
- Hlm. 5 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



17. RADITYO PRIMAYUDHANTO, S.H., jabatan Analis Data
Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen KSDAE;
18. FAJAR PERDANA RIZKI, S.Sos., jabatan Polisi Kehutanan
Muda pada Balai PPLHLHK Wilayah Sumatera;
19. HARYADI, S.H., M.H., jabatan Polisi Kehutanan Pertama
pada Balai PPLHLHK Wilayah Sumatera;
20. ATHAR PUTRA LESMANA, S.H., jabatan Polisi Kehutanan
Pertama pada Balai PPLHLHK Wilayah Sumatera;
21. APRILIA ZUL PRATIWININGRUM, S.H., jabatan Analis
Kebijakan Pertama;
22. FREDDY ADE PUTRA PURBA, S.H., jabatan Analis Hukum
Ahli Pertama;
23. VIERSANTIRA LESTARI, S.H., jabatan Analis Advokasi
Hukum;
24. RIAN REONATA BARUS, S.H., jabatan Analis Advokasi
Hukum;
25. REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H., jabatan Staf Biro Hukum;
26. ANNISA DWI SILVIYANTI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum;
dan
27. DEAN PRATAMA KERTAPRAJA, S.H., jabatan Staf Biro
Hukum.

Hlm. 6 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.38/MENLHK/SETJEN/KUM.6/8/2022, tertanggal 8 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. MUHNUR, S.H., M.H., pekerjaan Advokat;
2. HARI NOVIANTO, S.Sos., M.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
3. ALFIAN HARDIMAN, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.P.A., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Hlm. 7 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



5. HARYADI, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
6. ATHAR PUTRA LESAMANA, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
7. FAJAR PERDANA RIZKI, S.Sos., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
8. FREDDY A.P. PURBA, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
9. APRILIA ZUL PRATIWININGRUM, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 4, jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, email: gakkumklhk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.3/PHLHK/SET.10/KUM.4/8/2022, tertanggal 8 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Hlm. 8 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR, tanggal 30 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/PEN-MH/2022/PTUN.PBR, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2022/PTUN.PBR, tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-HS/2022/PTUN.PBR, tanggal 26 Juli 2022 tentang Hari Sidang;
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 30 Juni 2022 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor : 36/G/TF/2021/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan

Hlm. 9 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik (*e-Court*) pada tanggal 2 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah :

Tindakan Faktual, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum berupa tidak melaksanakan Perlindungan Hutan Terhadap Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sehingga kelestarian fungsi Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) tersebut menjadi rusak, karena di dalamnya telah dibangun Perkebunan Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas $\pm 1.200,-$ (*seribu dua ratus*) hektar oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Tindakan Pemerintah tersebut dapat menjadi Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Hlm. 10 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dengan :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan “Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Hlm. 11 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



4. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka tidak melakukan perbuatan konkret oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan oleh karena dalam pendekatan hukum administrasi secara absolut menjadi objek penilaian bagi PTUN yang terlahir akibat tidak adanya melakukan tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), ditentukan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

Hlm. 12 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa tindakan TERGUGAT, berupa tidak melaksanakan Perlindungan Hutan Terhadap Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sehingga keutuhan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tersebut menjadi rusak, karena di dalamnya telah dibangun Perkebunan Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas \pm 1.200,- (seribu dua ratus) hektar oleh PT. Inti Indosawit Subur;
4. Bahwa oleh karena kedudukan salah satu dari TERGUGAT adalah berada di Kota Pekanbaru, maka PENGUGAT memilih untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan "Penggugat adalah Warga masyarakat yang

Hlm. 13 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

2. Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Bahwa Objek Sengketa adalah tindakan faktual yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, berupa tidak melaksanakan Perlindungan Hutan Terhadap Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sehingga kelestarian fungsi Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) tersebut menjadi rusak, karena di dalamnya dibangun Perkebunan Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas ± 1.200,- (*seribu dua ratus*) hektar oleh PT. Inti Indosawit Subur, maka oleh sebab itu PENGGUGAT selaku organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya, merasa sangat dirugikan atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut;

Hlm. 14 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa dasar gugatan ini adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- (2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, didirikan dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, telah disahkan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Akta Notaris Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022 dan telah dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak

Hlm. 15 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal

20 Juni 2022, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani;

3. Bahwa PENGUGAT didirikan dengan salah tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani;
4. Bahwa PENGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Riau Madani, di antaranya adalah melakukan Investigasi dan Pengumpulan data mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah di Indonesia dan melakukan gugatan perwakilan ke Pengadilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
5. Bahwa dalam prakteknya, gugatan legal standing PENGUGAT di bidang Kehutanan, yang didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dikabulkan oleh beberapa lembaga peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjauan Kembali), yaitu sebagai berikut :
 - 5.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 PK/PDT/2015, tertanggal 23 Februari 2016, putusan tingkat Peninjauan Kembali;
 - 5.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58 K/PDT/2019, tertanggal 30 Januari 2019; putusan tingkat Kasasi;

Hlm. 16 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



5.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371

K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, putusan tingkat Kasasi

B. Alasan Gugatan

1. Bahwa sekitar tahun 2005/2006 PT.Inti Indosawit Subur telah membangun Perkebunan Kelapa Sawit untuk perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas \pm 1.200,- (seribu dua ratus) hektar di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

2. Bahwa secara geografis Perkebunan Kelapa Sawit tersebut di atas (poin 1) terletak pada titik koordinat sebagai berikut :

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur

Hlm. 17 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur

14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur

15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur

16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

3. Bahwa berdasarkan letak geografis sebagaimana poin 2, maka terlihat dengan jelas dimana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Inti Indosawit Subur untuk Kebun KKPA tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, hal ini berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 225/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebahagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (*tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam*) hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo Jo. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Jo, Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas ± 81.793 hektar di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu;

Hlm. 18 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



4. Bahwa sebelum areal tersebut di atas ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo), statusnya adalah sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo, hal ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian pada tahun 1990, 1992, dan tahun 1997, terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tersebut telah dilakukan Tata Batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama “ KELOMPOK HUTAN TESSO - NILO”;
5. Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu zamrud katulistiwa yang penuh pesona dengan keindahan dan keunikan hutan hujan tropis dataran rendah khas Pulau Sumatera, sebagai bagian jantung hutan tropis paparan sunda. Kawasan ini telah dinyatakan memiliki kekayaan tumbuhan vascular tertinggi di dunia menurut Gililson 2004, mengalahkan kawasan hutan-hutan lainnya termasuk hutan amazon;
6. Bahwa di dalam surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang terakhir tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016, tanggal 7 Desember 2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Hlm. 19 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0815, terlihat bahwa lokasi tempat dibangunnya Perkebunan Kelapa Sawit KKPA PT. Inti Indosawit Subur tersebut adalah masih berstatus sebagai Kawasan Hutan Konservasi ;

7. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya”;
8. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Hutan Konservasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari ; a. Kawasan hutan suaka alam, b. Kawasan hutan pelestarian alam, c. taman buru;
9. Bahwa Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada di kawasan hutan”;
10. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan “Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari : a. taman nasional, b. taman hutan raya, c. taman wisata alam;
11. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan “Kawasan Hlm. 20 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Pelestarian Alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”;

12. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Taman Nasional Tesso Nilo adalah termasuk bagian kawasan pelestarian alam dan merupakan Kawasan Hutan Konservasi;

14. Bahwa TERGUGAT diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Hutan Konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) yang terletak di Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

15. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Hlm. 21 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



16. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, menyatakan “ Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”;

17. Bahwa meskipun tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan

hutan terhadap Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) telah diberikan kepada PARA TERGUGAT, namun faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan perlindungan hutan terhadap Kawasan Hutan Konservasi Tesso Nilo yang terletak di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sehingga keutuhannya menjadi rusak, karena di dalamnya telah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh PT. Inti Indosawit Subur untuk Kebun KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika

PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya menghukum PARA TERGUGAT untuk
Hlm. 22 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



melakukan pemulihan terhadap Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang telah dibangun Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1.200,- (seribu dua ratus) hektar tersebut dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas areal seluas \pm 1.200,- (seribu dua ratus) hektar tersebut, setelah itu melakukan penanaman tanaman kehutanan, dengan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsinya sebagai Taman Nasional;

19. Bahwa TERGUGAT I selama ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, termasuk di dalamnya untuk melakukan perlindungan hutan terhadap Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, akan tetapi faktanya TERGUGAT I tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap areal seluas 1.200 hektar yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh PT.Inti Indosawit Subur pada tahun 2006, sehingga sudah sewajarnya jika TERGUGAT I diwajibkan untuk mengusir seluruh manusia yang bermukim dan bertempat tinggal di areal seluas 1.200 hektar yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit tersebut;

20. Bahwa TERGUGAT II selama ini telah mengumpulkan/menerima Dana Reboisasi (DR) dari setiap perusahaan yang melakukan penebangan kayu alam di seluruh wilayah Republik Indonesia yang besarnya 14 dollar US untuk kelompok kayu meranti dan 12 dollar US untuk kelompok kayu campuran yang kegunaannya untuk membiayai/mendanai reboisasi Kawasan hutan

Hlm. 23 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



yang rusak, terutama bagi Kawasan Hutan Konservasi, sehingga sudah sewajarnya jika pembiayaan untuk mereboisasi areal seluas 1.200 hektar yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh PT. Inti Indosawit Subur tersebut dibebankan/diwajibkan kepada TERGUGAT II untuk menanggung biayanya, dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 14.157.934 / hektar, sehingga untuk membiayai pemulihan areal seluas 1.200 hektar adalah sebesar Rp.16.989.521.785,-;

21. Bahwa TERGUGAT III diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diseluruh Republik Indonesia, termasuk di dalamnya terhadap perusak Taman Nasional Tesso Nilo, akan tetapi faktanya TERGUGAT III tidak pernah menegakkan hukum kehutanan terhadap PT.Inti Indosawit Subur yang telah membangun Perkebunan KKPA di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 1.200 hektar, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika TERGUGAT III diwajibkan untuk menegakkan hukum Kehutanan terhadap PT.Inti Indosawit Subur;

22. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, maka Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menjadi rusak keutuhannya, dan tentunya telah merugikan hutan sebagai paru-paru dunia, serta telah memicu terjadinya pemanasan global, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan pelestarian fungsi hutan merasa ikut dirugikan

Hlm. 24 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT
berhak mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas, maka
selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan PARA TERGUGAT supaya melakukan pemulihan terhadap Kawasan
Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang telah rusak, akibat adanya
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas $\pm 1.200,-$ (seribu dua ratus)
hektar tersebut dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di
atas areal seluas $\pm 1.200,-$ (seribu dua ratus) hektar, yang secara geografis berada
di antara titik koordinat sebagai berikut :
 1. $00^{\circ} 15' 58,465'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 49,764''$ Bujur Timur
 2. $00^{\circ} 16' 54,274'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 48,736''$ Bujur Timur
 3. $00^{\circ} 17' 08,933'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,049''$ Bujur Timur
 4. $00^{\circ} 18' 07,957'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,563''$ Bujur Timur
 5. $00^{\circ} 18' 07,007'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 49,322''$ Bujur Timur
 6. $00^{\circ} 17' 52,655'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 48,812''$ Bujur Timur
 7. $00^{\circ} 17' 52,912'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 15,378''$ Bujur Timur
 8. $00^{\circ} 17' 12,534'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 14,863''$ Bujur Timur

Hlm. 25 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur

10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur

11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur

12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur

13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur

14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur

15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur

16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan tanaman kehutanan, dengan jenis tanaman kehutanan yang sesuai dengan fungsi dan Zona Taman Nasional;

3. Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan semua orang yang ada di areal

1.200 hektar yang statusnya masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk menanggung seluruh biaya pemulihan atau biaya

reboisasi atas areal seluas 1.200 hektar yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh PT.Inti Indosawit Subur, yang nilainya sebesar Rp, 14.157.934,- (empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

/hektar dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.16.989.521.785, (*enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*) dan sebagai pelaksanaanya di lapangan diwajibkan kepada TERGUGAT I selaku pengelola Taman Nasional Tesso Nilo dan

Hlm. 26 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk pengamanan dalam pelaksanaan pemulihan dan penanaman kembali (reboisasi) diwajibkan kepada TERGUGAT III;

5. Mewajibkan TERGUGAT III untuk melakukan penegakan hukum kehutanan berupa Sanksi administratif terhadap PT.Inti Indosawit Subur karena telah merusak Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 1.200 hektar dan telah menampung/menerima dan mengolah buah kelapa sawit dari lokasi 1.200 hektar yang statusnya Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan.
 - a. Jika dilihat gugatan Penggugat angka 17 halaman 8, angka 22 halaman 10 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) akibat adanya perkebunan kelapa PT. Inti Indosawit Subur yang diperuntukkan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota);
 - b. Bahwa alasan gugatan ini sejalan dengan petitum Penggugat dalam angka 4 yang pada intinya menanggung dan melakukan pemulihan dengan nilai Rp.16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus Hlm. 27 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

- c. Bahwa Kedua dalil diatas merupakan gugatan kerusakan dan pemulihan yang seharusnya menjadi domain pengaturannya di dalam Pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo undang-undang no.32 tahun 2009 (UUPPLH) juncto undang-undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan mengenai kerusakan dan pemulihan seharusnya gugatan tersebut didasarkan pada UUPPLH sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 46 dan Pasal 54 dan seterusnya;

- d. Sehingga jika Penggugat mengajukan gugatan karena telah terjadi kerusakan terhadap kawasan konservasi (Taman Nasional Tesso Nilo) maka dalam UUPPLH telah mengatur sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (1) atau berdasarkan pada Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 91 ayat (1)

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 92 ayat (1)

Hlm. 28 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- e. Bahwa dari alasan-alasan tersebut oleh karena pokok sengketa adalah berkaitan dengan gugatan pemulihan dan atau ganti rugi kerusakan lingkungan hidup maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan mengenai kerusakan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebab merupakan ranah dari Pengadilan Negeri, sehingga patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*);

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*

Hlm. 29 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Penjelasan Pasal tersebut, menegaskan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*);
- Faktanya dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan kepentingan apa dan siapa yang dirugikan akibat Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.
- Hlm. 30 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- (2) Bahwa organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :
- a) Berbentuk badan hukum;
 - b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
- 1) Berbentuk badan hukum;
 - 2) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 3) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, Yayasan Riau Madani (Penggugat) mendalilkan bahwa *"tujuan didirikannya Yayasan tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi*
- Hlm. 31 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



hutan dan lingkungan hidup.... sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf e, Akta Pendirian Yayasan Riau Madani". Berdasarkan hal

tersebut Penggugat seharusnya juga tunduk pada Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana huruf c di atas;

e. Meskipun keberadaan Yayasan Riau Madani sudah ada sejak tahun 2009, sebagaimana Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana surat Nomor AHU.3216.AH.01.04 tahun 2010 terakhir dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-0034340 tanggal 20 Juni 2022 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penggugat harus membuktikan kegiatan nyata terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup;

f. Kegiatannya yang didalilkan oleh Penggugat hanya melakukan investigasi dan pengumpulan data mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah Indonesia dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, jauh dari pengertian kegiatan nyata, seperti misalnya apakah Penggugat telah ikut serta menanam pohon dalam rangka reboisasi lahan kritis, apakah Penggugat juga

Hlm. 32 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



pernah turut serta dalam program sungai bersih atau ikut serta dalam sosialisasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Faktanya Penggugat hanya melakukan gugatan-gugatan berupa gugatan *legal standing*, gugatan perwakilan maupun gugatan tata usaha negara terkait dengan tindakan faktual. Tidak ada kegiatan nyata di lapangan terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup;

- g. Pengertian “telah melaksanakan kegiatan nyata” sebagaimana disebut dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung arti materil yaitu melakukan perbuatan nyata yang secara terus menerus mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk mendukung kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 UU No 32 tahun 2009), sehingga tidak hanya kegiatan gugat menggugat di pengadilan saja sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi haruslah melakukan kegiatan nyata pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila suatu organisasi tidak bisa memenuhi syarat materil melakukan kegiatan nyata menjadikan gugatan tidak sempurna dimana gugatan tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan tidak dapat diterima.;

Hlm. 33 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Yayasan Riau Madani (Penggugat) tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena:

- a. Sebagai Badan Hukum Perdata, tidak ada dan tidak jelas kepentingan dan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Tindakan Pemerintahan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Dalam hal gugatan yang diajukan merupakan gugatan *legal standing* maka Penggugat tidak memiliki kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki legal standing (hak gugat), karena tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atau Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hlm. 34 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



3. Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan

Gugatan *a quo*

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, diatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a) Keberatan; dan

b) Banding.

Pasal 76 ayat (3)

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21

(dua puluh satu (hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan

tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Hlm. 35 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 87 huruf a

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dengan “penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual”;

- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Hlm. 36 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- c. Bahwa berdasarkan PERMA No. 2 tahun 2019 jo SEMA No. 5 tahun 2021, pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c dan angka 3 dinyatakan bahwa :

Angka 1 huruf c

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Angka 3

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Berdasarkan rumusan huruf E angka 3 Perma No 5 tahun 2019 tersebut, meskipun gugatan Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, namun tetap diperlukan adanya “permohonan” untuk bertindak/melakukan sesuatu, sebagai dasar/syarat gugatan dan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

Hlm. 37 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



d. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melakukan upaya administrasi dan/atau permohonan melakukan Tindakan apapun kepada para Tergugat dan atau setidaknya dalam memori gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menguraikan upaya administratif berupa keberatan dan banding atau Permohonan sebagai dasar atau syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur dan tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan pengajuan gugatan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan bersifat prematur dan tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hlm. 38 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



4. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- a. Lokasi yang menjadi obyek gugatan *a quo* tidak jelas

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan lokasi yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas \pm 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Wilayah Kabupten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana titik koordinat yang telah disampaikan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- 1) Dalam memori gugatan pada angka 2 halaman 6 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi lokasi objek sengketa adalah sebagaimana yang tercantum dalam titik koordinat, sebagai berikut:

2. Bahwa secara geografis Perkebunan Kelapa Sawit tersebut di atas (poin 1) terletak pada titik koordinat sebagai berikut :

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

Hlm. 39 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2) Bahwa setelah Tergugat I melakukan overlay/tumpang susun peta antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ternyata lokasinya bukanlah di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas \pm 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur melainkan lokasi yang diklaim oleh masyarakat perorangan yang tidak ada kaitannya dengan KKPA;

b. Gugatan a quo tidak jelas hubungan kausalitas antara posita dengan petitum gugatan (tidak jelas dasar hukum dan tata cara penghitungan kerusakan lingkungan dan nilai ganti ruginya);

Ketidakjelasan gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari beberapa posita penggugat yang mengatakan telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo akibat adanya perkebunan KKPA PT. Inti Indosawit Subur, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak jelas karena:

1). Bahwa Penggugat mengklaim telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) akibat dari pembangunan kebun kelapa sawit KKPA PT. Inti Indosawit Subur, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan penentuan kerusakan
Hlm. 40 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



didasarkan pada ketentuan hukum yang mana sehingga Tergugat I jelas meragukan klaim kerusakan yang disampaikan oleh Penggugat;

- 2) Bahwa penentuan kerusakan dan nilai kerusakan sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, yang didalamnya juga mengatur juga cara dan mekanisme pemulihan jika terjadi kerusakan lingkungan di dalam kawasan hutan konservasi;
- 3) Penggugat tidak dapat menjelaskan darimana dan dasarnya angka pemulihan sebesar Rp 16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut untuk memulihkan kerusakan lingkungan seluas \pm 1.200 Ha. Selain itu didalam posita Penggugat tidak pernah menjeskan jenis kerusakan, tingkat kerusakan dan rincian pemulihan sehingga terlihat jelas gugatan Penggugat disusun tanpa validitas bukti dan fakta yang benar sehingga Petitum yang meminta para Tergugat untuk melakukan pemulihan kawasan hutan seluas \pm 1.200 Ha senilai Rp 16.989.521.785 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) merupakan dalil *absurd* dan tidak berdasar hukum;

Hlm. 41 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



4) Bahwa jika dibaca secara *verbatim* maka banyak ditemukan ketidakjelasan gugatan seperti misalnya memerintahkan pemulihan dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di areal ± 1.200 Ha. Jika dibanding dengan biaya pemulihan sebesar Rp 16.989.521.785 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), pertanyaanya apakah nilai di atas untuk memulihkan atau juga untuk biaya penebangan pohon sawit seluas ± 1.200 Ha bagaimana rincin kegiatan dan anggarannya. Selanjutnya Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme mengeluarkan orang dalam kawasan hutan padahal keberadaan orang atau masyarakat adat di dalam kawasan hutan dilindungi oleh undang-undang;

c. Gugatan Penggugat menyimpang dari prinsip *polluter pays principle* (Pencemar membayar) karena:

1) Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

Hlm. 42 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- 2) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata;
- 3) Berdasarkan ketentuan huruf a dan b di atas, maka ganti rugi dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara limitatif, sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti rugi sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum;
- 4) *Quod non* benar, telah terjadi areal perkebunan kelapa sawit, maka seharusnya berdasarkan prinsip *polluter pays principle* yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan pemulihan. Tujuan utama dari prinsip ini, yaitu untuk dapat menginternalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu prinsip yang merupakan pangkal atas tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini bermakna bahwa sejatinya pencemar harus bertanggung jawab untuk dapat menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang telah ditimbulkannya (Syarif dan Wibisana, 2000);

Hlm. 43 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



5) Bahwa prinsip dari *polluter pays principle* sebenarnya telah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan;

6) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, diatur denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena lokasi objek gugatan tidak jelas, dasar dan cara perhitungan kerusakan/kerugian lingkungan tidak berdasar hukum serta posita dan petitum gugatan menyimpang dari asas *polluter pays principle* menjadi dasar dan alasan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*), maka cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;

Hlm. 44 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor : 17 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, UPT Taman Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
 - e. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;

Hlm. 45 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- f. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- g. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- h. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
- i. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
- j. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
- l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
- m. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- n. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- p. Pengelolaan kawasan taman nasional; dan
- q. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan,

Hlm. 46 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

4. Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap lokasi Objek Sengketa *a quo*, dapat Tergugat I sampaikan sebelum adanya Taman Nasional Tesso Nilo, areal yang menjadi objek sengketa adalah kawasan hutan dan pada saat itu merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa kawasan TNTN sebelumnya kawasan hutan Negara dengan status dan fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dengan pemegang ijin kepada PT. DWI MARTA melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. DWI MARTA seluas 120.000 Ha;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- c. Bahwa pada tahun 1998 Menteri Kehutanan melakukan pemberian ijin HPH kepada PT. INHUTANI IV untuk mengelola areal kerja HPH PT DWI MARTA seluas \pm 57.873 Ha;
- d. Bahwa pada tahun 2004 pemerintah (Menteri Kehutanan) melakukan perubahan fungsi sebagian hutan produksi terbatas menjadi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas Hlm. 47 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



± 38.576 Ha yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai perluasan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;

Hlm. 48 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, status kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara dengan fungsi hutan konservasi;
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;
- k. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;
- l. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7

Hlm. 49 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, kawasan Taman

Nasional Tesso Nilo tetap berstatus kawasan hutan konservasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi obyek sengketa merupakan kawasan hutan Negara dengan fungsi kawasan hutan konservasi;

5. Terhadap dalil Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan pada huruf B angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kebun kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar di dalam kawasan TNTN untuk perkebunan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dibangun oleh PT. Inti Indosawit Subur sekitar tahun 2005/2006 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pendataan Tergugat I bersama masyarakat dan Pemerintahan Desa Bagan Limau pada tahun 2017 didapatkan informasi bahwa sekitar tahun 1999 ada rencana pembangunan kebun sawit pola KKPA untuk masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga dan Air Hitam, namun rencana dimaksud hanya sampai tahap perencanaan dan pemetaan;
- b. Bahwa rencana yang dimaksud pada point a di atas terjadi jauh sebelum adanya Taman Nasional Tesso Nilo dan sekitar tahun 2001/2002 rencana pembangunan kebun sawit pola KKPA tersebut tidak terlaksana, dan sesuai fakta lapangan saat ini kebun sawit yang ada di

Hlm. 50 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang dijadikan alasan gugatan oleh Penggugat dikelola/diklaim oleh masyarakat/perorangan;

- c. Bahwa berdasarkan hasil Pendataan Tergugat I bersama masyarakat dan Pemerintahan Desa Bagan Limau pada tahun 2017 pada lokasi titik koordinat yang dijadikan alasan objek gugatan benar masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, namun terhadap objek kebun sawit merupakan kebun sawit yang dibangun dan dikelola dan/atau diklaim oleh masyarakat perorangan, dan berdasarkan penjelasan dari masyarakat kebun sawit dimaksud ditanami secara bertahap yang sebagian dimulai sebelum adanya Taman Nasional Tesso Nilo;

6. Bahwa pada angka 15 s/d 19 halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya penggugat menyatakan Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan perlindungan hutan terhadap Kawasan Konservasi Tesso Nilo adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kegiatan secara rutin dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat I, hal tersebut dibuktikan dengan:

- 1) Melakukan patroli rutin perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo baik oleh personil Balai Taman Nasional Tesso Nilo maupun bersama-sama dengan mitra/stakholder seperti dengan melibatkan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Kepolisian, TNI

Hlm. 51 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



dan Pemerintahan Desa sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

- 2) Melakukan anjongsana, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar kawasan maupun masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, serta terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - 3) Memasang papan peringatan dan papan nama sekeliling dan sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
 - 4) Pada tahun 2010 melakukan penertiban tanaman sawit bersama Kepolisian Polres Pelalawan seluas \pm 53,4 (lima puluh tiga, empat) hektar dengan jumlah pohon sawit yang ditumbang 6.000 batang.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 271.a/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Perambahan Hutan dan Lahan Serta Perluasan Pada Taman Nasional Tesso Nilo. Rumusan Tapat Kerja tindak lanjut kesepakatan bersama para pihak tentang pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan dan rencana perluasan Taman Nasional Tesso Nilo pada Kawasan Hutan Tesso Nilo. Surat Gubernur Riau nomor 522/Skbang/73.29 tanggal 14 November 2008 tentang Sosialisasi Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo. Arahan Menteri Kehutanan pada kunjungan ke Provinsi Riau tanggal 23 September 2010, Hlm. 52 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



antara lain terkait dengan rencana rehabilitasi besar-besaran dan penegakan hukum di kawasan TNTN;

- 5) Melakukan pengamanan/penertiban dan penegakan hukum dengan pembuatan parit batas dan penumbangan pohon sawit pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 245/Menhut-IV/2014 tanggal 19 Maret 2014. Adapun panjang parit batas luar kawasan yang sudah dilaksanakan adalah sepanjang 5,2 Km;
- 6) Pada tahun 2014 membangun gapura kawasan Taman Nasional Tesso digaris batas luar kawasan taman nasional;
- 7) Pada tahun 2017 melakukan pendataan partisipatif penggunaan kawasan tanpa ijin bersama masyarakat dan Pemerintahan Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- 8) Pada tahun 2019 sampai sekarang melakukan pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (Rehab DAS) dengan total seluas 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) hektar;
- 9) Pada tahun 2019 telah melakukan program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem (KKPE) terhadap 9 (sembilan) Kelompok Tani

Hlm. 53 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Hutan Konservasi (KTHK) dengan melibatkan 207 (dua ratus tujuh)

Kepala Keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tidak lalai dalam menjaga kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat pada angka 20 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dapat mereboisasi dan menanggung biaya untuk pemulihan seluas 1.200 Ha yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dapat Tergugat I berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;
- b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Hlm. 54 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata;

- c. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf b dijelaskan bahwa jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum. Faktanya Penggugat tidak merumuskan secara rinci dan jelas jumlah tuntutan ganti rugi dimaksud;
- d. *Quod non* jumlah kerugian tersebut adalah benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur, maka seharusnya berdasarkan prinsip *polluter pays principle*, yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima (OECD, 2001), maka yang harus menanggung kerugian adalah pelaku pencemar;
- e. Bahwa prinsip dari *polluter pays principle* sebenarnya telah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan

Hlm. 55 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan;

- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, diatur denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- g. Perlu kami informasikan, bahwa Dana Reboisasi (DR) merupakan dana *budgeter* sehingga penggunaannya mengikuti mekanisme penggunaan keuangan negara dan bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidaklah tepat apabila Tergugat I diminta bertanggung jawab untuk menanggung biaya untuk pemulihan seluas 1.200 Ha perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*
Hlm. 56 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
- c. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
- d. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualifikasi/persyaratan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- e. Menyatakan gugatan *a quo* gugatan yang diajukan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

Hlm. 57 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*).

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.
- (2) Bahwa organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :

Hlm. 58 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- a) Berbentuk badan hukum;
 - b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
- 1) Berbentuk badan hukum;
 - 2) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 3) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, Yayasan Riau Madani (Penggugat) mendalilkan bahwa *"tujuan didirikannya Yayasan tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.... sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Akta Pendirian Yayasan Riau Madani"*. Berdasarkan hal tersebut Penggugat seharusnya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Hlm. 59 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana huruf c di atas.

- e. Meskipun keberadaan Yayasan Riau Madani sudah ada sejak tahun 2009, sebagaimana Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana surat Nomor AHU.3216.AH.01.04 tahun 2010 terakhir dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-0034340 tanggal 20 Juni 2022 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penggugat harus membuktikan kegiatan nyata terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- f. Kegiatannya yang didalilkan oleh Penggugat hanya melakukan investigasi dan pengumpulan data mengenai kerusakan hutan di beberapa wilayah Indonesia dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, jauh dari pengertian kegiatan nyata, seperti misalnya apakah Penggugat telah ikut serta menanam pohon dalam rangka reboisasi lahan kritis, apakah Penggugat juga pernah turut serta dalam program sungai bersih atau ikut serta dalam sosialisasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Faktanya Penggugat hanya melakukan gugatan-gugatan berupa gugatan *legal standing*, gugatan perwakilan maupun

Hlm. 60 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



gugatan tata usaha negara terkait dengan tindakan faktual. Tidak ada kegiatan nyata di lapangan terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

- g. Pengertian “telah melaksanakan kegiatan nyata” sebagaimana disebut dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung arti materil yaitu melakukan perbuatan nyata yang secara terus menerus mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk mendukung kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 UU No 32 tahun 2009), sehingga tidak hanya kegiatan gugat menggugat di pengadilan saja, tetapi harus melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila suatu organisasi tidak bisa memenuhi syarat materil melakukan kegiatan nyata menjadikan gugatan tidak sempurna dimana gugatan tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Yayasan Riau Madani (Penggugat) tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki legal standing (hak gugat), karena tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Hlm. 61 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan Gugatan *a quo*

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Keberatan; dan
b) Banding.

Pasal 76 ayat (3)

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

Hlm. 62 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu (hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 87 huruf a

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dengan “penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual”.

- b. Selanjutnya Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa Pengadilan

Hlm. 63 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

- c. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, setidaknya-tidaknya dalam memori gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menguraikan upaya administratif berupa keberatan dan banding. Padahal sebagaimana diketahui sejak terbitnya aturan baru tentang prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara, yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mewajibkan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu tanpa terkecuali, sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara.

- d. Bahwa sebagai organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penggugat harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan/teguran/somasi (notifikasi) kepada Tergugat II terkait dengan tindakan faktual di lokasi yang menjadi objek sengketa.

Hlm. 64 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- e. Dengan demikian, menurut Tergugat II meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan faktual, namun upaya administratif berupa keberatan dan banding tetap harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara setelah menyampaikan pemberitahuan/teguran/somasi (notifikasi) terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk mengajukan gugatan *a quo*, yaitu berupa upaya administratif keberatan dan banding serta notifikasi, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Lokasi Yang Menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* salah objek (*Error In Objecto*)

Bahwa dalam memori gugatannya Penggugat menyatakan lokasi yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas \pm 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Wilayah Kabupten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana titik koordinat yang telah disampaikan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- a. Dalam memori gugatan pada angka 2 halaman 6 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi lokasi objek sengketa adalah sebagaimana yang tercantum dalam titik koordinat, sebagai berikut:

Hlm. 65 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2. Bahwa secara geografis Perkebunan Kelapa Sawit tersebut di atas (poin 1) terletak pada titik koordinat sebagai berikut :

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

- b. Bahwa setelah Tergugat II melakukan overlay/tumpang susun peta antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas ± 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ternyata lokasinya bukanlah dilokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan lokasi objek sengketa adalah adalah Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur adalah salah dan keliru, dengan demikian gugatan

Hlm. 66 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka Tergugat II akan menyampaikan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan:

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan".

Hlm. 67 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



4. Selanjutnya terhadap lokasi Objek Sengketa *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen /Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Hlm. 68 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016
tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Riau.

b. Bahwa areal yang menjadi objek sengketa dahulunya adalah kawasan hutan
produksi terbatas yang telah dibebani izin pemanfaatan hasil hutan kayu
kepada PT. Dwi Marta berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Kepada PT. Dwi Marta seluas 120.000 Ha.

c. Bahwa Kawasan Hutan Tesso Nilo telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan
Konservasi (saat ini Taman Nasional Tesso Nilo), berdasarkan:

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.225/Menhut-II/2004
tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebahagian Kawasan
Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak
Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm
38.576 Ha;

2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009
tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi

Hlm. 69 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang

Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lokasi Kawasan Hutan Tesso Nilo yang menjadi obyek sengketa merupakan kawasan hutan.

5. Terhadap dalil Penggugat pada angka 15 s/d 19 halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan perlindungan hutan terhadap Kawasan Hutan Konservasi Tesso Nilo adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kegiatan secara rutin dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hal tersebut dibuktikan antara lain dengan:

- a. Melakukan patroli rutin perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- b. Melakukan anjarsana, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar kawasan maupun masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Hlm. 70 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- c. Memasang papan merk dan papan nama sekeliling dan sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, termasuk di areal kebun sawit KKPA.
- d. Membangun gapura kawasan Taman Nasional Tesso digaris batas luar kawasan taman nasional.
- e. Melakukan pendataan partisipatif penggunaan kawasan tanpa ijin bersama masyarakat dan Pemerintahan Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- f. Melakukan pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (Rehab DAS) dengan total seluas 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) hektar.
- g. Melakukan program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem (KKPE) terhadap 9 (sembilan) Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) dengan melibatkan 207 (dua ratus tujuh) Kepala Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tidak lalai dalam menjaga kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berasalan hukum sehingga harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat pada angka 20 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dapat mereboisasi dan menanggung biaya untuk Hlm. 71 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



pemulihan seluas 1.200 Ha yang telah dijadikan areal perkebunan kelapa sawit PT.

Inti Indosawit Subur sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dapat Tergugat II berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
- b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
- c. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf b dijelaskan bahwa jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam *posita* gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam *petitum*. Faktanya Penggugat tidak merumuskan secara rinci dan jelas jumlah tuntutan ganti rugi dimaksud.

Hlm. 72 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



d. Berdasarkan ketentuan huruf b dan c di atas, maka dalil Penggugat yang meminta ganti rugi sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.

e. *Quod non* jumlah kerugian tersebut adalah benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur, maka seharusnya berdasarkan prinsip *polluter pays principle*, yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima (*OECD, 2001*), maka yang harus menanggung kerugian adalah pelaku pencemar.

Tujuan utama dari prinsip ini, yaitu untuk dapat menginternalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu prinsip yang merupakan pangkal atas tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini bermakna bahwa sejatinya pencemar harus bertanggung jawab untuk dapat menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang telah ditimbulkannya (*Syarif dan Wibisana, 2000*).

f. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah mengumpulkan/menerima Dana Reboisasi (DR) dari setiap perusahaan yang kegunaannya untuk membiayai/mendanai reboisasi kawasan hutan yang rusak, dapat Tergugat II tanggapi bahwa Dana Reboisasi (DR) merupakan dana

Hlm. 73 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



budgeter, sehingga penggunaannya mengikuti mekanisme penggunaan keuangan negara yang kewenangannya berada pada Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidaklah tepat apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab untuk menanggung biaya untuk pemulihan seluas 1.200 Ha perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat II;
- b. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
- c. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualifikasi/persyaratan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- d. Menyatakan lokasi yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* salah objek (*error in objecto*)
- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. DALAM POKOK SENGKETA:

Hlm. 74 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan.
 - a. Jika dilihat gugatan Penggugat angka 17 halaman 8, angka 22 halaman 10 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi (TN Tesso Nilo) akibat adanya perkebunan kelapa PT. Inti Indosawit Subur yang diperuntukkan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).
 - b. Bahwa alasan gugatan ini sejalan dengan petitum Penggugat dalam angka 4 yang pada intinya meminta Tergugat II menanggung dan melakukan pemulihan dengan nilai Rp.16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - c. Kedua dalil di atas merupakan gugatan kerusakan dan pemulihan yang seharusnya menjadi domain pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Elektronik (UUPE) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi (UUIN) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Elektronik (UUPE).
- Hlm. 75 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan mengenai kerusakan dan pemulihan. Seharusnya, gugatan tersebut didasarkan pada UUPPLH sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 54, dan seterusnya.

- d. Sehingga jika Penggugat mengajukan gugatan karena telah terjadi kerusakan terhadap kawasan konservasi (TN Tesso Nilo) maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) UUPPLH telah mengatur kewenangan mengadili suatu gugatan mengenai pemulihan melalui gugatan perwakilan, yaitu:

Pasal 73 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan

Pasal 91 ayat (1)

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 92 ayat (1)

Hlm. 76 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- e. bahwa hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili gugatan perwakilan adalah hukum acara perdata sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang dalam Ketentuan Penutup Pasal 10 dinyatakan "*Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, di samping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini*"
- f. Bahwa dari alasan-alasan tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan mengenai kerusakan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur ketentuan peraturan di atas, dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat.

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*).

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Hlm. 77 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi, dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

- b. Jika Penggugat menemukan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan maka Penggugat dapat mengajukan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri tersebut. Pengaduan dapat disampaikan kepada Para Tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam jangka waktu maksimal 30 hari, pengaduan, mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan.
- c. Persyaratan mengenai gugatan tidak melakukan perbuatan/tindakan (*omission*) mirip dengan persyaratan mengenai gugatan *Citizen Lawsuit* yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
 - 2) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;

Hlm. 78 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- 3) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
 - 4) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
 - 5) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
 - 6) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
 - 7) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.
- d. Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak pernah mengajukan pengaduan serta mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat III untuk melakukan tindakan tertentu (Tergugat III melakukan penegakan hukum) sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas adanya dugaan pelanggaran bidang kehutanan di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo;
- e. Sesuai dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditentukan bahwa Hlm. 79 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Yayasan Riau Madani (Penggugat) tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki *legal standing* (hak gugat), karena tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan lokasi yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana titik koordinat yang telah disampaikan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

Hlm. 80 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



a. Dalam memori gugatan pada angka 2 halaman 6 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi lokasi objek sengketa adalah sebagaimana yang tercantum dalam titik koordinat, sebagai berikut:

2. Bahwa secara geografis Perkebunan Kelapa Sawit tersebut di atas (poin 1) terletak pada titik koordinat sebagai berikut :

1. 00° 15' 58,465" Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274" Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933" Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957" Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007" Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655" Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912" Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534" Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020" Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729" Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987" Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038" Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur
13. 00° 16' 09,781" Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur
14. 00° 15' 33,518" Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur
15. 00° 15' 33,261" Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur
16. 00° 15' 57,951" Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

Bahwa setelah Tergugat I melakukan *overlay*/tumpang susun peta antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas ± 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ternyata lokasinya bukanlah di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Hlm. 81 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Bahwa titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan hasil *overlay*/tumpang susun peta, lokasinya ternyata diklaim oleh perorangan yang tidak ada kaitannya dengan KKPA.

- b. Ketidakjelasan gugatan penggugat juga dapat dilihat dari beberapa posita penggugat yang mengatakan telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo akibat adanya perkebunan KKPA PT Inti Indosawit Subur, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak jelas hal ini bisa dilihat dari dalil berikut ini:

Bahwa Penggugat mengklaim telah terjadi kerusakan di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo akibat dari pembangunan kebun kelapa sawit KKPA PT. Inti Indosawit Subur, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan penentuan kerusakan didasarkan pada ketentuan hukum yang mana sehingga Tergugat III jelas meragukan klaim kerusakan yang disampaikan oleh Penggugat.

Lebih parahnya lagi adalah Penggugat meminta Tergugat II untuk melakukan pemulihan kawasan hutan seluas \pm 1.200 Ha senilai Rp 16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) merupakan dalil *absurd* dan tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa penentuan kerusakan dan nilai kerusakan sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia

No. 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat
Hlm. 82 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang di dalamnya juga diatur cara dan mekanisme pemulihan jika terjadi kerusakan lingkungan di dalam kawasan hutan konservasi.

Penggugat tidak dapat menjelaskan dari mana dan dasarnya angka pemulihan sebesar Rp 16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut untuk memulihkan kerusakan lingkungan seluas \pm 1.200 Ha. Selain itu, di dalam posita Penggugat tidak pernah menjeskan jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan rincian pemulihan sehingga terlihat jelas gugatan Penggugat disusun tanpa validitas bukti dan fakta yang benar.

Bahwa jika dibaca secara *verbatim* maka banyak ditemukan ketidakjelasan gugatan, seperti misalnya memerintahkan pemulihan dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di areal \pm 1.200 Ha. Jika dibanding dengan biaya pemulihan sebesar Rp 16.989.521.785 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), pertanyaanya apakah nilai di atas untuk memulihkan atau juga untuk biaya penebangan pohon sawit seluas \pm 1.200 Ha? Bagaimana rincian kegiatan dan anggarannya? Selanjutnya Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme mengeluarkan orang

Hlm. 83 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



dalam kawasan hutan padahal keberadaan orang atau masyarakat adat di dalam kawasan hutan dilindungi oleh undang-undang.

- c. gugatan Penggugat juga telah menyimpang dari prinsip *polluter pays principle* (Pencemar membayar) sebagaimana Tergugat III jelaskan sebagai berikut:

Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

Berdasarkan ketentuan huruf a dan b di atas, maka ganti rugi dalam sengketa di peradilan tata usaha negara diatur secara limitatif, sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti rugi sejumlah Rp. 16.989.521.785,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima

Hlm. 84 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.

Quod non benar, telah terjadi areal perkebunan kelapa sawit, maka seharusnya berdasarkan prinsip *polluter pays principle* yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan pemulihan. Tujuan utama dari prinsip ini, yaitu untuk dapat menginternalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu prinsip yang merupakan pangkal atas tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini bermakna bahwa sejatinya pencemar harus bertanggung jawab untuk dapat menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang telah ditimbulkannya (Syarif dan Wibisana, 2000).

Bahwa prinsip dari *polluter pays principle* sebenarnya telah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, diatur denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang

Hlm. 85 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas maka tidak tepat jika

Petitum angka 4 dibebankan kepada Tergugat sedangkan secara jelas dalam posita Penggugat menyebut ada subyek hukum yang bertanggung jawab atas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan konservasi tersebut.

4. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Prematur.

a. Gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan pemerintah mengenai tindakan faktual, yaitu perbuatan melanggar hukum berupa tidak melaksanakan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sehingga kelestarian fungsi kawasan hutan konservasi (TN Teso Nilo) tersebut menjadi rusak, karena di dalamnya telah dibangun perkebunan kelapa sawit KKPA seluas \pm 1.200 hektar oleh PT Inti Indosawit Subur yang dalam alasan gugatannya angka 21 halaman 9 menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan penegakan hukum kehutanan terhadap PT Inti Indosawit Subur.

b. Bahwa gugatan berupa perbuatan tidak bertindak (*omssion*) ini merupakan gugatan yang seharusnya didasarkan adanya laporan maupun permohonan dari Penggugat untuk melakukan atau bertindak

Hlm. 86 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



seuai dengan kewenangan atau kecakapan Tergugat III sebagai diatur dalam Pasal 44 atau Pasal 50 dan beberapa pasal lainnya di undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

- c. Walaupun secara eksplisit kedua pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai permohonan maupun laporan untuk melakukan tindakan/perbuatan, tetapi setidaknya pengaturan dalam UUAP di atas mensyaratkan adanya upaya dari Penggugat mengajukan permohonan maupun laporan kepada Tergugat III untuk melakukan tindakan penegakan hukum di atas obyek perkara sebagaimana disebutkan dalam Petitum Penggugat, yaitu:

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

Nyatanya, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan maupun laporan bahwa telah terjadi penguasaan secara ilegal di atas kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo di Provinsi Riau.

Hlm. 87 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- d. Bahwa apabila kita menggunakan istilah adanya pengaduan, maka kita akan tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/ SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan:

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

- e. Jika Penggugat merasa dan menemukan telah terjadi pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan maka sebagai warga negara atau sebagai lembaga masyarakat sepatutnya menyampaikan pengaduan kepada Para Tergugat agar Para Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kewenangan Para Tergugat.
- f. Bahwa kenapa Para Tergugat berkepentingan terhadap tindakan Penggugat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan sebelum mengajukan gugatan a quo karena konsep gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) hampir sama
- Hlm. 88 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



dengan konsep gugatan *cirizen law suit* (CLS) dimana gugatan CLS tersebut mewajibkan Penggugat melakukan notifikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan hukum di Pengadilan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KM/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

- g. Bahwa ditemukan ternyata Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* belum pernah sekalipun mengajukan komplain atau menyampaikan pengaduan kepada para Tergugat sehingga tindakan hukum mengajukan gugatan *a quo* tanpa pengaduan maupun permohonan terlebih dahulu merupakan langkah hukum yang terburu-buru dan tendensius.
- h. Perlu Tergugat III jelaskan bahwa gugatan Penggugat mengenai tindakan pemerintah yang tidak melakukan tindakan (*omission*) dalam prakteknya diatur dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi hakim pengadilan, angka 3 halaman 10 menyatakan:

Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah yang bersifat tidak bertindak (omission) tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati

Hlm. 89 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

- i. berdasarkan surat edaran tersebut di atas, pengajuan gugatan tindakan faktual mengenai tindakan *omission* berlaku masa waktu daluarsa, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah upaya permohonan maupun laporan dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat belum pernah melakukan tindakan/upaya melaporkan atau mengadukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Inti Indosawit Subur maka seharusnya gugatan Penggugat prematur karena bertentangan dengan masa waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas.

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas. Pada pokoknya, Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Tergugat III sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo.

Hlm. 90 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



3. Perlu disampaikan bahwa kelembagaan Tergugat III baru terbentuk sejak tahun 2015 saat penggabungan 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan. Aalaupun demikian, Tergugat III tidak pernah mengabaikan kewajiban sebagai institusi yang diberikan kewenangan delegatif melaksanakan kebijakan penegakan hukum.

Tergugat III juga telah melaksanakan kewajiban menyampaikan kinerjanya ke publik sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semua informasi mengenai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diakses di laman resmi: <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/330>. Di sini, Penggugat dapat melihat aktivitas penegakan hukum oleh Tergugat III.

4. Bahwa kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan hutan yang menjadi *concern* Tergugat III dalam upaya penegakan hukum. Di bawah ini Tergugat III sampaikan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan di kawasan hutan konservasi TN Teso Nilo. Walaupun tidak disebutkan dari tahun 2015, tetapi penjelasan di bawah ini sudah mewakili kegiatan setiap tahun yang dilakukan oleh Tergugat III, yaitu:

- I. Kegiatan Operasi Pencegahan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Kegiatan penegakan hukum di kawasan hutan konservasi TN Tesso

Nilo yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sebagai berikut:

Hlm. 91 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



1. Operasi patroli gabungan pengamanan hutan dalam rangka revitalisasi ekosistem kawasan hutan TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov Riau pada 1 s.d 5 Februari 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.108/BPPHLHK/SW.2/KUM/02/2018 tanggal 01 Februari 2018;
 2. Operasi patroli gabungan pengamanan hutan dalam rangka revitalisasi ekosistem kawasan hutan TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov Riau pada 17 s.d 21 Februari 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.158/BPPHLHK/SW.2/KUM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018;
 3. Operasi penertiban tindak pidana kehutanan di Kawasan HPT Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau pada 11 s.d 20 Mei 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.401/BPPHLHK/SW.2/KUM/05/2018 tanggal 7 Mei 2018;
 4. Operasi penertiban tindak pidana kehutanan di wilayah Kab. Pelalawan, Prov. Riau pada 28 Juni s.d 2 Juli 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.568/BPPHLHK/SW.2/KUM/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
 5. Operasi penertiban tindak pidana kehutanan di wilayah Kab. Pelalawan, Prov. Riau pada 12 s.d 16 Juli 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.626/BPPHLHK/SW.2/KUM/07/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- Hlm. 92 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



6. Operasi patroli gabungan pengamanan hutan dalam rangka revitalisasi ekosistem kawasan hutan TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov Riau pada 26 s.d 30 September 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.897/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2018 tanggal 25 September 2018;
7. Operasi patroli gabungan di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau tanggal 23 s.d 29 April 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.702/BPPHLHK/SW.2/KUM/04/2019 tanggal 23 April 2019;
8. Operasi gabungan pengamanan hutan di Kab. Pelalawan, Prov. Riau pada 15 s.d 19 September 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.1625/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2019 tanggal 13 September 2019;
9. Operasi patroli fungsional di TN Tesso Nilo, Prov. Riau pada 17 s.d 21 September 2019 berdasarkan surat Tugas Nomor ST.1629/BPPHLHK/SW.2/KUM / 09/2019 tanggal 16 September 2019;
10. Operasi patroli fungsional di TN Tesso Nilo, Prov. Riau pada 25 s.d 30 September 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.1694/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2019 tanggal 24 September 2019;

Hlm. 93 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



11. Operasi patroli gabungan pengamanan hutan dalam rangka revitalisasi ekosistem kawasan hutan TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov Riau pada 14 s.d 19 November 2019 di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.2065/BPPHLHK/SW.2/KUM/11/2019 tanggal 14 November 2019;
12. Operasi pembalakan dan peredaran kayu tanggal 2 s.d 6 Juli 2020 di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor ST. No. 1546/BBPHLHKS/SW.2/Kum/7/2020 tanggal 2 Juli 2020;
13. Operasi pembalakan dan peredaran kayu tanggal 14 s.d 18 Oktober 2020 di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor ST. No. 2528/BBPHLHKS/SW.2/Kum/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
14. Pengumpulan data dan informasi perambahan tanggal 5 s.d 9 Januari 2022 di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.16/BPPHLHKS/SW.2/KUM/01/2022 tanggal 5 Januari 2022;
15. Pengumpulan data dan informasi perambahan tanggal 16 s.d 19 Januari 2022 di HPT Tesso Nilo, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.69/BPPHLHKS/SW.2/Datin/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;
Hlm. 94 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



16. Operasi kebakaran hutan tanggal 4 s.d 8 Juli 2022 di TN Tesso

Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Tugas
Nomor ST.282/PPLHK/PBK/GKM.2/7/2022 tanggal 1 Juli 2022.

II. Kegiatan Penegakan Hukum Berupa Penyidikan di Kawasan Hutan
Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Selain kegiatan operasi yang sifatnya pencegahan terhadap tindak pidana bidang kehutanan, Tergugat III juga melakukan kegiatan represif, yaitu melakukan tindakan penyidikan jika terbukti adanya tindak pidana. Tindakan represif di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo antara lain:

1. Penyidikan perambahan hutan di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.04/BPPHLHK-SWII/1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan telah P21 Nomor B.145/N.4.1/Euh.1/01/2017 tgl 18 Januari 2017, di PN Pelalawan;
2. Penyidikan perambahan hutan di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.05/BPPHLHK-SWII/1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan telah P21 Nomor B.157/N.4.1/Euh.1/01/2017 tgl 20 Januari 2017, di PN Pelalawan;

Hlm. 95 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



3. Penyidikan *Illegal Logging* di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.12/BPPHLHK-SWim/PPNS/9/2017 tanggal 13 September 2017 dan telah P21 Nomor B-2896/N.4.1/Euh.1/10/2017, Pekanbaru 30 Oktober 2017 di PN Pelalawan;
4. Penyidikan *Illegal Logging* di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.12/BPPHLHK-SWim/PPNS/9/2017 tanggal 13 September 2017 dan telah P21 Nomor B-2898/N.4.1/Euh.1/10/2017, Pekanbaru 30 Oktober 2017 di PN Pelalawan;
5. Penyidikan perambahan hutan di HPT Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/4/2018 tanggal 30 April 2018 dan telah P21 Nomor B.1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 di PN Pelalawan;
6. Penyidikan perambahan hutan di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.13/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dan telah P21 Nomor

Hlm. 96 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



B.3227/N.4.4/Euh.1/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 di PN

Pelalawan;

7. Penyidikan *illegal logging* di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan,

Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor

SP.Sidik.17/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 5 Oktober

2018 dan telah P21 Nomor B-3207/N.4.1/Euh.1/11/2018

tanggal 30 November 2018 di PN Pelalawan;

8. Penyidikan perambahan hutan di TN Tesso Nilo, Kab.

Pelalawan, Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan

Nomor SP.Sidik.08/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/09/2019 tanggal 16

September 2019, dan telah P21 Nomor B-

3388/L.4/E.3.1/11/2019 13 November 2019 di PN Pelalawan;

9. penyidikan *illegal logging* di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan,

Prov. Riau berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor

SP.Sidik.10/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2020 tanggal 17 Oktober

2020, dan telah P21 Nomor B-4103/L.4.1/Eku. 1/12/2020

tanggal 8 Desember 2020 di PN Pelalawan;

10. Penyidikan perambahan di TN Tesso Nilo, Kab. Pelalawan, Prov.

Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor

SP.Sidik.08/BPPHLHKS/SW.2/ PPNS/10/2021, tanggal 6 Oktober

2021, dan telah P21 Nomor B-49/L.4.1/Eku. 1/01/2022 tanggal

5 Januari 2022 di PN Pelalawan.

Hlm. 97 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



III. Penegakan Hukum Pemberian Sanksi Administratif PT Inti Indosawit

Subur.

Selain melakukan kegiatan pencegahan, pengamanan, dan kegiatan penyidikan di kawasan hutan konservasi TN Tesso Nilo, Tergugat III juga melakukan kegiatan penegakan hukum administratif terhadap PT Inti Indosawit Subur yang berlokasi di kabupaten Pelalawan. Hal ini bisa dilihat dari bukti adanya pemberian sanksi administratif berupa:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5805/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Inti Indosawit Subur;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6311/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5805/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Inti Indosawit Subur.
5. Tergugat III perlu meluruskan pemahanan Penggugat mengenai mekanisme penegakan hukum berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Hlm. 98 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Sanksi Administratif dan Tata Cara penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

a. Bahwa Sanksi Administratif adalah penyelesaian terakhir yang ditempuh bagi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Upaya awal yang ditempuh terhadap kegiatan usaha ini diatur dalam Pasal 18, yaitu:

- 1) pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
- 2) pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
- 3) verifikasi permohonan;
- 4) penerbitan surat perintah tagihan pelunasan PSDH dan DR;
- 5) pelunasan PSDH dan DR; dan
- 6) penerbitan:
 - a) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi; atau
 - b) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

Hlm. 99 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- b. Pengenaan Sanksi Administratif baru dapat dilakukan terhadap Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pembayaran Denda Administratif; dan/atau*
- b. pencabutan Perizinan Berusaha*

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang Kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif.

Pasal 31

(1) Setiap Orang yang tidak melakukan pelunasan Denda Administratif dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Hlm. 100 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- c. Terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, mekanisme pengenaan Sanksi Administratif adalah sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;*
- b. Denda Administratif; dan/atau*
- c. paksaan pemerintah.*

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:


- a. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan*
- b. penetapan pengenaan Sanksi Administratif.*

Pasal 35

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan.

Penjelasan pasal-pasal tersebut diatas dapat Tergugat III susun diagramnya sebagai berikut:

Hlm. 101 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



6. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat III telah melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melakukan penegakan hukum baik di kawasan hutan koservasi maupun terhadap PT. Inti Indoswait Subur.

Hlm. 102 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Mengenai penerapan sanksi administratif terhadap lokasi objek sengketa
sebagaimana dimaksud dalam titik koordinat:

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur

Tergugat III telah melakukan identifikasi dan konsolidasi data dan informasi kegiatan usaha yang terbangun dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.331/Menlhk/Setjen/Kum.0/4/2022 tentang Tim Identifikasi dan Konsolidasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Terbangun dan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau tanggal 14 April 2022 serta Surat Perintah Nomor PT.23/MENLHK/PHLHK/GKM.2/4/2022 tanggal 28 April 2022 dan saat ini sedang dalam proses konfirmasi dan finalisasi data hasil identifikasi. Data tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam penentuan mekanisme

Hlm. 103 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan.
- c. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*).
- d. Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
- e. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat prematur.
- f. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 23 Agustus 2022, dan terhadap replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing

Hlm. 104 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (Badan Hukum Yayasan Riau Madani) (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, di buat oleh Notaris Ridnofendi, S.H. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Notaris Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022, Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani (sesuai salinan);
4. Bukti P-4 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam upaya pelestarian fungsi hutan di Wilayah fungsi hutan di wilayah Propinsi Riau (sesuai dengan asli);

Hlm. 105 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan kawasan hutan (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014 (sesuai salinan);
8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.BPR, tanggal 24 November 2014 (sesuai salinan);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Februari 2016 (sesuai salinan);
10. Bukti P-10 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, tanggal 1 Juni 2016 (sesuai salinan);
11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017 (sesuai salinan);
12. Bukti P-12 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019 (sesuai salinan);
13. Bukti P-13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt-G-LH/2016/PN.RGT, tanggal 8 November 2017 (sesuai salinan);
14. Bukti P-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018 (sesuai salinan);

Hlm. 106 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 58K/Pdt/2019, tanggal 30 Januari 2019 (sesuai salinan);
16. Bukti P-16 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7/239/HK.02/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793.00 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan (sesuai print out);
20. Bukti P-20 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo, tanggal 31 Januari 1987 (fotokopi sesuai legalisir);

Hlm. 107 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



21. Bukti P-21 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kelompok Hutan Tesso Nilo, tanggal 24 Maret 1990 (sesuai dengan
fotokopi);
22. Bukti P-22 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kelompok Hutan Tesso Nilo, tanggal 21 Februari 1992 (sesuai
dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kelompok Hutan Tesso Nilo, tanggal 4 September 1997 (sesuai
dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/
2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi
Riau (sesuai dengan legalisir);
25. Bukti P-25 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016,
lembar 0815) (sesuai dengan print out);
26. Bukti P-26 : Peta Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer
Anggota (KKPA) PT. Inti Indosawit Subur diplotingkan kedalam Peta
Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/

Hlm. 108 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLA.2/12/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Peta Citra Satelit Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA PT. Inti Indosawit Subur seluas 1.200 hektar di Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Foto Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA PT. Inti Indosawit Subur yang berada di Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (sesuai dengan print out).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Dwi Marta seluas 120.000 Ha (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I-3 : SK Menhut Nomor: 14/Kpts-II/1998 Tanggal 6 Januari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Silvikultur Tebang Dan Tanam Jalur Kepada PT. INHUTANI IV Seluas lebih kurang 57.873 (Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Hlm. 109 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh Puluh Tiga) Hektar, yang Terletak Di Provinsi Riau (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.I-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I-5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.I-7 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai dengan asli);

Hlm. 110 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I-10: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I-11: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.I-12: Dokumen dan Peta Tata Batas Definitif Kawasan TNTN (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.I-13: Peta overlay titik koordinat Penggugat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I-14: Beberapa laporan kegiatan patroli rutin, patroli bersama masyarakat mitra polhut, operasi gabungan/terpadu serta

Hlm. 111 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanganan kasus di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sejak tahun 2010 s.d tahun 2021 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T.I-15: Laporan dan Dokumentasi Operasi Tesso Nilo Tahun 2010 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.I-16: Foto Gapura " Anda Memasuki Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo " di batas kawasan Desa Bagan Limau (bukti elektronik ditayangkan dipersidangan);
17. Bukti T.I-17: Laporan Operasi Tesso Nilo Tahun 2014 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.I-18: Tidak jadi dibuktikan;
19. Bukti T.I-19: Perjanjian Kerjasama (PKS) kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);
Hlm. 112 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan asli);

Hlm. 113 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T.II-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas + 38.576 Ha (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas + 44.492 Ha yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas + 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II-11 : Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut- VI/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 (sesuai dengan asli);

Hlm. 114 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T.II-12 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II-13 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) (sesuai dengan fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-53, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sesuai print out);
2. Bukti T.III-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai print out);
3. Bukti T.III-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (sesuai print out);
4. Bukti T.III-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (sesuai print out);

Hlm. 115 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.III-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (sesuai print out);
6. Bukti T.III-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (sesuai print out);
7. Bukti T.III-7 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai print out);
8. Bukti T.III-8 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (sesuai print out);
9. Bukti T.III-9 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sesuai print out);
10. Bukti T.III-10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai print out);
11. Bukti T.III-11 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Hlm. 116 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (sesuai
print out);

12. Bukti T.III-12 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (sesuai print out);
13. Bukti T.III-13 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor SK.331/Menlhk/Setjen/Kum.0/4/2022 tentang
Tim Identifikasi dan Konsolidasi Data dan Informasi Kegiatan
Usaha yang Terbangun dan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang
Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau
tanggal 14 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.III-14 : Surat Perintah Nomor PT.23/MENLHK/PHLHK/GKM.2/4/2022
tanggal 28 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.III-15 : Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.III-16 : Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.III-17 : Surat Tugas Nomor ST.108/BPPHLHK/SW.2/KUM/02/2018
tanggal 01 Februari 2018 (sesuai dengan asli);

Hlm. 117 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.III-18 : Surat Tugas Nomor ST.158/BPPHLHK/SW.2/KUM/02/2018
tanggal 15 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.III-19 : Surat Tugas Nomor ST.401/BPPHLHK/SW.2/KUM/05/2018
tanggal 7 Mei 2018 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.III-20 : Surat Tugas Nomor ST.568/BPPHLHK/SW.2/KUM/06/2018
tanggal 25 Juni 2018 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.III-21 : Surat Tugas Nomor ST.626/BPPHLHK/SW.2/KUM/07/2018
tanggal 11 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T.III-22 : Surat Tugas Nomor ST.897/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2018
tanggal 25 September 2018 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.III-23 : Surat Tugas Nomor ST.702/BPPHLHK/SW.2/KUM/04/2019
tanggal 23 April 2019 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.III-24 : Surat Tugas Nomor ST.1625/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2019
tanggal 13 September 2019 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.III-25 : Surat Tugas Nomor ST.1629/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2019
tanggal 16 September 2019 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.III-26 : Surat Tugas Nomor ST.1694/BPPHLHK/SW.2/KUM/09/2019
tanggal 24 September 2019 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T.III-27 : Surat Tugas Nomor ST.2065/BPPHLHK/SW.2/KUM/11/2019
tanggal 14 November 2019 (sesuai dengan asli);
28. Bukti T.III-28 : Surat Tugas Nomor ST.1546/BPPHLHK/SW.2/KUM/7/2020
tanggal 2 Juli 2020 (sesuai dengan asli);

Hlm. 118 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.III-29 : Surat Tugas Nomor ST.2528/BPPHLHK/SW.2/KUM/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T.III-30 : Surat Tugas Nomor ST.16/BPPHLHK/SW.2/KUM/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T.III-31 : Surat Tugas Nomor ST.69/BPPHLHK/SW.2/DATIN/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T.III-32 : Surat Tugas Nomor ST.282/PPLHK/PBK/GKM.2/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
33. Bukti T.III-33 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.04/BPPHLHK-SWII/1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T.III-34 : P21 Nomor B.145/N.4.1/Euh.1/01/2017 tgl 18 Januari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T.III-35 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.05/BPPHLHK-SWII/1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T.III-36 : P21 Nomor B.157/N.4.1/Euh.1/01/2017 tgl 20 Januari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T.III-37 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.12/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/9/2017 tanggal 13 September 2017 (sesuai dengan fotokopi);

Hlm. 119 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T.III-38 : P21 Nomor B-2896/N.4.1/Euh.1/10/2017, Pekanbaru 30 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T.III-39 : P21 Nomor B-2898/N.4.1/Euh.1/10/2017, Pekanbaru 30 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T.III-40 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 tanggal 30 April 2018 (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T.III-41 : P21 Nomor B.1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T.III-42 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.13/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T.III-43 : P21 Nomor B.3227/N.4.4/Euh.1/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T.III-44 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.17/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T.III-45 : P21 Nomor B-3207/N.4.1/Euh.1/11/2018 tanggal 30 November 2018 (sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T.III-46 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.08/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/09/2019 tanggal 16 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Hlm. 120 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T.III-47 : P21 Nomor B-3388/L.4/E.3.1/11/2019 13 November 2019 (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T.III-48 : Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik.10/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/10/2020 tanggal 17 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T.III-49 : P21 Nomor B-4103/L.4.1/Eku. 1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T.III-50 : Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.08/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/10/2021, tanggal 6 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti T.III-51 : P21 Nomor B-49/L.4.1/Eku. 1/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T.III-52 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5805/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Inti Indosawit Subur (sesuai dengan asli);
53. Bukti T.III-53 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6311/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi

Hlm. 121 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Inti Indosawit

Subur (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;

Hlm. 122 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah redaksional objek sengketa menjadi:

Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melanggar Hukum Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Tidak Melaksanakan Perlindungan Hutan terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar sehingga Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi rusak, yang terletak di titik koordinat:

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur;
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur;
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur;
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur;
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur;
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur;
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur;
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur;
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur;
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur;
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur;

Hlm. 123 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur;
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur;
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur;
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur;
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah berkenaan dengan:

1. Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan;

Hlm. 124 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan Gugatan *a quo*; dan
4. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah berkenaan dengan:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);
2. Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan Gugatan *a quo*; dan
3. Lokasi Yang Menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* salah objek (*Error In Objecto*).

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah berkenaan dengan:

1. Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*); dan
4. Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Hlm. 125 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka eksepsi Tergugat I angka 1 dan 3, eksepsi Tergugat II angka 2, serta eksepsi Tergugat III angka 1 dan 4 tersebut masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU PTUN, sedangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selebihnya masuk dalam kategori eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) UU PTUN;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I angka 1 dan eksepsi Tergugat III angka 1 yang pada pokoknya adalah sama yaitu tentang Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu pokok sengketa adalah berkaitan dengan gugatan pemulihan dan atau ganti rugi kerusakan lingkungan hidup maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan mengenai kerusakan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Hlm. 126 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU PTUN tersebut dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), sengketa tata usaha negara yang disebut juga sebagai sengketa administrasi pemerintahan di peradilan tata usaha negara tidak lagi hanya terbatas pada surat keputusan (*beschikking*), namun juga mencakup tindakan pemerintahan atau tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*bestuurs-handelingen*) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8, Pasal 85, dan Pasal 1 angka 18 UUAP yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 : *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan*

Hlm. 127 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 85 : *Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan;*

Pasal 1 angka 18 : *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa sengketa mengenai tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8, Pasal 85, dan Pasal 1 angka 18 UUAP tersebut diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), khususnya dalam Pasal 1 angka 3 dan 9 yang menyebutkan sebagai berikut:

angka 3 : *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

angka 9 : *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) lembaga peradilan terhadap suatu sengketa dalam *multi jurisdiction system* harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi

Hlm. 128 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



tumpang tindih kewenangan mengadili serta untuk menjaga imparialitas lembaga peradilan (*atributie van rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah dialihkan/dilimpahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penutup khususnya Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 10 : *Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 11 : *Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 angka 8, Pasal 85, dan Pasal 1 angka 18 UUAP jo. Pasal 1 angka 3 dan 9, Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, dengan dialihkan/dilimpahkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seluruh perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) termasuk perkara Perbuatan Melanggar Hukum berkenaan dengan

Hlm. 129 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup sebagaimana objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat I angka 1 dan eksepsi Tergugat III angka 1 tentang Kompetensi Absolut (*absolute competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kerusakan Lingkungan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I angka 3 dan eksepsi Tergugat II angka 2 tentang Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan Gugatan *a quo*, serta eksepsi Tergugat III angka 4 tentang Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Prematur, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut pada pokoknya adalah sama yaitu berkenaan dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatannya, dengan dalil yang menyatakan Penggugat tidak mencantumkan atau mengajukan upaya administratif berupa permohonan, keberatan dan banding, atau pengaduan/laporan sebagai dasar atau syarat untuk mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur dan/atau tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan pengajuan gugatan TUN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 130 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai berikut:

Tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dalam sengketa Tindakan Pemerintahan diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap jenis gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret (*by omission*) sebagaimana objek sengketa *a quo* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 khususnya dalam bagian E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka 1, huruf c yang menyebutkan sebagai berikut:

Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.

Hlm. 131 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret, maka tenggang waktu pengajuan gugatannya tidak dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 khususnya dalam bagian E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka 3 yang menyebutkan sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) karena tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan penghitungan tenggang waktu didasarkan atas permohonan, keberatan dan banding, atau pengaduan/laporan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berupa tidak melaksanakan perlindungan hutan terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso
Hlm. 132 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilo (TNTN) yang timbul akibat adanya kewajiban dari Badan/Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan hak subjektif Penggugat untuk mempertahankan kepentingan dirinya sendiri dan mengajukan gugatan atas objek sengketa yang dirasa merugikannya, menurut Majelis Hakim perlindungan hutan terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga tidak diperlukan adanya permohonan, keberatan dan banding, atau pengaduan/laporan dari masyarakat, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana tersebut adalah dalil yang tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I angka 3 dan eksepsi Tergugat II angka 2 tentang Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi/Persyaratan untuk Mengajukan Gugatan *a quo*, serta eksepsi Tergugat III angka 4 tentang Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Prematur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I angka 2, eksepsi Tergugat II angka 1, dan eksepsi Tergugat III angka 2 tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*), dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu Penggugat tidak memiliki

Hlm. 133 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi/persyaratan sebagai Organisasi yang memiliki *legal standing* (hak gugat),
karena tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat
III tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan sebagai berikut:

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan
Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya dalam BAB VI Pedoman
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan (selanjutnya disebut SK KMA
36/2013) untuk menguji *legal standing* Penggugat sebagai Orang atau Badan Hukum
Perdata dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup dapat pula mengacu pada
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menyebutkan
sebagai berikut:

*Sengketa Lingkungan Hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.*

Hlm. 134 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. Pasal 1 angka 25 UU PPLH tersebut, maka dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup *legal standing* bagi Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dalam mengajukan gugatan didasarkan pada kerugian yang timbul sebagai akibat kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) YAYASAN RIAU MADANI (*ic. Penggugat*) sebagai Organisasi Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk mendudukan Organisasi Lingkungan Hidup sebagai Penggugat di pengadilan (*persona standi in judicio*) diatur dalam SK KMA 36/2013, yaitu:

- a). berbentuk badan hukum;
- b). menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c). telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran;
- d). hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Menimbang, bahwa YAYASAN RIAU MADANI (*ic. Penggugat*) adalah Organisasi Lingkungan Hidup yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan yang

Hlm. 135 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, selain itu Penggugat juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dibuktikan dalam kumpulan foto, kliping, koran dan putusan-putusan pengadilan (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16);

Menimbang, bahwa merujuk rangkaian alat bukti tersebut dihubungkan dengan SK KMA 36/2013, Majelis Hakim berpendapat YAYASAN RIAU MADANI (*ic. Penggugat*) memiliki hak gugat (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa lingkungan hidup (*ic. gugatan a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I angka 2, eksepsi Tergugat II angka 1, dan eksepsi Tergugat III angka 2 tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I angka 4 dan eksepsi Tergugat III angka 3 tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), serta eksepsi Tergugat II angka 3 tentang Lokasi Yang Menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* salah objek (*Error In Objecto*), dengan uraian sebagai berikut;

Hlm. 136 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu lokasi objek gugatan tidak jelas, dasar dan cara perhitungan kerusakan/kerugian lingkungan tidak berdasar hukum, maka gugatan yang diajukan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU PTUN;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan lokasi objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yaitu mewajibkan para Tergugat untuk melakukan tindakan tertentu dan pembebanan ganti kerugian lingkungan telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya dalam bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 jo. SK KMA 36/2013 dalam Bab IV, Bagian E. Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;

Hlm. 137 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada peradilan tata usaha negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 107 UU PTUN, Hakim peradilan tata usaha negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*asas dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa tata usaha negara, sesuai dengan *asas dominus litis* Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan letak lokasi objek sengketa *a quo* secara faktual, hal mana dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menyatakan dasar dan cara perhitungan kerusakan/kerugian lingkungan tidak berdasar hukum dan dalil yang menyatakan lokasinya bukanlah di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) seluas \pm 1.200 Ha oleh PT. Inti Indosawit Subur melainkan lokasi yang diklaim oleh masyarakat perorangan yang tidak ada kaitannya dengan KKPA, menurut Majelis Hakim juga tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sebagaimana dimaksud Pasal 56 UU PTUN, dalil-dalil demikian tidak bersifat ekseptif namun telah melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschill*), oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I angka 4 dan eksepsi Tergugat III angka 3 tentang Gugatan Yang Diajukan

Hlm. 138 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), serta eksepsi Tergugat II angka 3 tentang Lokasi Yang Menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* salah objek (*Error In Objecto*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah ditolak, demikian pula gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak mengenai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret sebagaimana objek sengketa *a quo* dengan alat uji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap objek sengketa secara sekaligus dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret (*by omission*) adalah salah satu aspek utama yang menjadi tolok ukur (*entry point*) untuk sampai

Hlm. 139 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



pada pernyataan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melakukan atau tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidssdaad*);

Menimbang, bahwa paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU KEHUTANAN) pada pokoknya menyebutkan "Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan";

Menimbang, bahwa paragraf 1 penjelasan umum UU PPLH pada pokoknya menyebutkan "Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain";

Menimbang, bahwa penerapan UU KEHUTANAN dan UU PPLH secara sektoral diatur dalam Peraturan Presiden RI (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 : (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

(2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 4 : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan

Hlm. 140 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pasal 6 : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 14 : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 35 : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

Hlm. 141 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 14 PERPRES Nomor 92 Tahun 2020 tersebut secara teknis diatur dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 : UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. UPT TN; dan*
- b. UPT KSDA.*

Pasal 4 : (1) UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;*
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;*
- c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;*
- d. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;*
- e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;*

Hlm. 142 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- f. *pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;*
- g. *pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;*
- h. *pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;*
- i. *evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;*
- j. *pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;*
- k. *penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;*
- l. *penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;*
- m. *pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;*
- n. *penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;*
- o. *pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;*
- p. *pengelolaan kawasan taman nasional; dan*
- q. *pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.*

Hlm. 143 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diberikan tugas, fungsi dan kewenangan secara koordinasi dan sinkronisasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional, termasuk pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, serta pengelolaan kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret terhadap perlindungan hutan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), ditinjau dari sumber kewenangannya baik secara atributif dan delegatif, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan tindakan/perbuatan konkret sebagaimana objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki tugas, fungsi dan kewenangan melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan substansinya secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 144 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang disusun menurut linimasanya sebagai berikut:

- Bahwa Menteri Kehutanan telah menetapkan penunjukan areal hutan di Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan seluas 9.456.160 hektar yang terdiri dari kawasan hutan tetap seluas 4.686.075 hektar dan HPK/APL seluas 4.770.085 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986, tertanggal 6 Juni 1986 (*vide* Bukti P-18 = Bukti T.I-2 = Bukti T.II-1);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tersebut, Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan telah melakukan Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tesso - Nilo Tahun 1987, 1990, 1992, dan 1997 (*vide* Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23);
- Bahwa Menteri Kehutanan melakukan perubahan fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas di kawasan kelompok hutan Tesso Nilo seluas \pm 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004, tertanggal 30 Desember 2011 (*vide* Bukti T.I-4 = Bukti T.II-8);
- Bahwa Menteri Kehutanan melakukan perubahan fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas di kawasan kelompok hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 hektar sebagai perluasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan

Hlm. 145 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009, tertanggal 15 Oktober 2009

(*vide* Bukti T.I-5 = Bukti T.II-9);

- Bahwa Menteri Kehutanan menetapkan kembali kawasan hutan Provinsi Riau seluas \pm 7.121.344 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011, tertanggal 30 Desember 2011 (*vide* Bukti T.I-6 = Bukti T.II-2);
- Bahwa Menteri Kehutanan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 hektar dan penunjukan kawasan hutan baru seluas \pm 11.552 hektar di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014, tertanggal 8 Agustus 2014 (*vide* Bukti T.II-3);
- Bahwa Menteri Kehutanan menetapkan kembali kawasan hutan Provinsi Riau seluas \pm 5.499.693 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, tertanggal 29 September 2014 (*vide* Bukti T.I-7 = Bukti T.II-4);
- Bahwa Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas \pm 81.793 hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tertanggal 28 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T.I-8 = Bukti T.II-10);

Hlm. 146 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*ic. Tergugat II*) mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 65.125 hektar di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tertanggal 20 April 2016 *jo.* Nomor: SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016, tertanggal 23 Mei 2016 (*vide* Bukti T.I-9 = Bukti T.II-5 *jo.* Bukti T.I-10 = Bukti T.II-6);
- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*ic. Tergugat II*) menetapkan kembali kawasan hutan Provinsi Riau seluas $\pm 5.406.992$ hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tertanggal 7 Desember 2016 (*vide* Bukti P-24 dan Bukti P-25 = Bukti T.I-11 = Bukti T.II-7).

Menimbang, bahwa merujuk uraian fakta hukum tersebut kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berasal dari Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo bekas areal HPH PT. Inhutani IV (eks HPH PT. Dwi Marta) seluas ± 38.576 hektar pada tahun 2004 dan IUPHHK-HA PT. Nanjak Makmur seluas ± 44.492 hektar pada tahun 2009 (*vide* Bukti T.I-1 *jo.* Bukti T.I-3), yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada tahun 2014 (*vide* Bukti T.II-8, Bukti T.II-9, dan Bukti P-17 = Bukti T.I-8 = Bukti T.II-10);

Menimbang, bahwa ketentuan normatif berkenaan dengan status kawasan hutan Taman Nasional di atur dalam UU KEHUTANAN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAE) sebagai berikut:

Hlm. 147 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU KEHUTANAN:

Pasal 1 angka 9 : Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Pasal 7 : Hutan Konservasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan hutan suaka alam;
- b. Kawasan hutan pelestarian alam;
- c. taman buru.

UU KSDAE:

Pasal 1 angka 14 : Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Pasal 29 ayat (1) : Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :

- a. taman nasional;
- b. taman hutan raya;
- c. taman wisata alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 UU KEHUTANAN, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 29 ayat (1) UU KSDAE dihubungkan dengan lokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (*vide* Bukti T.II-11) dan Lampiran Peta dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016,

Hlm. 148 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2016 (*vide* Bukti P-24 dan Bukti P-25 = Bukti T.I-11 = Bukti T.II-7), maka kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional;

Menimbang, bahwa mengacu uraian tersebut, maka kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) disebut juga sebagai Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional, termasuk pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional, serta pengelolaan kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya perlindungan hutan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Tergugat I telah melakukan kegiatan patroli, membuat laporan dan dokumentasi operasi, serta melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dengan kelompok masyarakat (*vide* Bukti T.I-14, Bukti T.I-15, Bukti T.I-16, Bukti T.I-17, Bukti T.I-18, dan Bukti T.I-19);

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah membuktikan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya/tindakan penegakan hukum di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berupa kegiatan operasi pengamanan hutan,
Hlm. 149 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi penertiban, kegiatan patroli/operasi fungsional, gabungan, pengumpulan data dan informasi (*vide* Bukti T.III-17, Bukti T.III-18, Bukti T.III-19, Bukti T.III-20, Bukti T.III-21, Bukti T.III-22, Bukti T.III-23, Bukti T.III-24, Bukti T.III-25, Bukti T.III-26, Bukti T.III-27, Bukti T.III-28, Bukti T.III-29, Bukti T.III-30, Bukti T.III-31, Bukti T.III-32); melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin dan penyidikan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup (*vide* Bukti T.III-33, Bukti T.III-35, Bukti T.III-36, Bukti T.III-37, Bukti T.III-38, Bukti T.III-39, Bukti T.III-40, Bukti T.III-41, Bukti T.III-42, Bukti T.III-43, Bukti T.III-44, Bukti T.III-45, Bukti T.III-46, Bukti T.III-47, Bukti T.III-48, Bukti T.III-49, Bukti T.III-50, Bukti T.III-51); serta pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah (*vide* Bukti T.III-52 jo. Bukti T.III-53);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sekitar tahun 2005/2006 PT. Inti Indosawit Subur telah membangun Perkebunan Kelapa Sawit untuk perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang terletak di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan titik koordinat sebagai berikut:

1. 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur;
2. 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur;
3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur;
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur;
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur;
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur;

Hlm. 150 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur;
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur;
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur;
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur;
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur;
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur;
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur;
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur;
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur;
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya menyatakan lokasi titik koordinat tersebut benar masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), namun terhadap adanya kebun sawit merupakan kebun sawit yang dibangun dan dikelola dan/atau diklaim oleh masyarakat perorangan, dan ditanami secara bertahap yang sebagian dimulai sebelum adanya Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait adanya perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di antara titik koordinat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban yang relevan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil secara patut PT. Inti Indosawit Subur/KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang namanya disebutkan dalam objek sengketa untuk dimintai keterangan baik sebagai *intervenien* maupun sebagai Hlm. 151 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun sampai dengan putusan ini dibacakan, PT. Inti Indosawit Subur/KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) tersebut tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat di sebagian lokasi objek sengketa khususnya pada titik koordinat: 00° 15' 58,46' Lintang Selatan - 102° 03' 49,7" Bujur Timur; dan titik koordinat: 00° 15' 57,9' Lintang Selatan - 102° 03' 29,3" Bujur Timur; ditemukan fakta terdapat perkebunan kelapa sawit dengan usia tanaman yang sudah tua dan yang baru ditanam, serta terdapat ruas jalan lama dan ruas jalan yang baru dibangun dan parit untuk akses masuk ke perkebunan kelapa sawit tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa mengenai adanya perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya berupa ruas jalan dan parit yang masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti berupa pelepasan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, atau bentuk lainnya sebagai dasar melakukan kegiatan maupun pemanfaatan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai perkebunan kelapa sawit, demikian pula tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa pelaku pembangunan perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alat bukti untuk menetapkan fakta sebagai penghargaan atas suatu kenyataan yaitu terdapat perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya tanpa perizinan, seluas ±

Hlm. 152 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



1.200 (seribu dua ratus) hektar, yang terletak masuk dalam Hutan Konservasi Kawasan

Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa mengenai kegiatan/pemanfaatan Hutan Konservasi Kawasan
Pelestarian Alam Taman Nasional diatur dalam UU KEHUTANAN dan UU KSDAE antara
lain sebagai berikut:

UU KEHUTANAN:

- Pasal 24 : Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional;*
- Pasal 25 : Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

UU KSDAE:

- Pasal 31 : (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;*
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
- Pasal 32 : Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan;*
- Pasal 33 : (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;*

Hlm. 153 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

- : (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah;
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- : Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Hlm. 154 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut, Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional (*ic.* Taman Nasional Tesso Nilo) yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain hanya dapat digunakan untuk kegiatan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU KSDAE, dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU KSDAE;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemanfaatan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar tersebut telah mengakibatkan deforestasi akibat perubahan tutupan wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan, kegiatan/pemanfaatan tersebut apabila tidak segera dihentikan dan ditutup, dalam skala yang lebih besar berpotensi menghilangkan habitat satwa asli, merusak keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan Asas tanggung jawab Negara (*Principles of State responsibility*) yakni Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menurut Majelis Hakim kewajiban

Hlm. 155 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan perlindungan kelestarian alam khususnya terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan perwujudan dari Asas tanggung jawab Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah terdapat alat bukti yang kuat untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melakukan tindakan/perbuatan konkret melaksanakan perlindungan hutan terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, oleh karenanya objek sengketa mengandung cacat yuridis dari dari aspek prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa pelaku pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, namun akibat kelalaiannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar dan melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis tumbuhan yang sesuai dengan fungsi Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat alat bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat III melakukan upaya/tindakan perlindungan dan penegakan hukum di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), namun berdasarkan alat bukti dan

Hlm. 156 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melakukan perlindungan dan penegakan hukum terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar beserta sarana penunjangnya di sebagian kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagaimana titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun titik koordinat yang terungkap pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa mengacu uraian tersebut, maka kepada Tergugat I dan Tergugat III sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar beserta sarana penunjangnya dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terkait sengketa lingkungan hidup pada peradilan tata usaha negara dimungkinkan adanya tuntutan dan penjatuhan amar ganti kerugian yang secara khusus ditujukan untuk pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud SK KMA 36/2013, yang pada pokoknya menyebutkan Hakim dapat menambah amar putusan dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, Hakim lingkungan hidup dituntut untuk tidak hanya

Hlm. 157 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas menguji secara administratif namun juga wajib menguji aspek-aspek lingkungan hidup (*in dubio pro natura*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti berupa Ahli, Lembaga Penilai atau Penilai Professional (*Appraiser*) untuk menentukan jumlah ganti kerugian lingkungan riil akibat rusaknya Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar tersebut, maka Tergugat II dan/atau pihak-pihak terkait melalui Tergugat II berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan dan/atau biaya reboisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar, yang nilainya ditentukan dengan penghitungan riil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan (*petitum*) gugatan Penggugat selebihnya selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya fakta dan alat bukti yang relevan yang

Hlm. 158 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit tersebut, yang secara geografis berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

1. 00° 15' 58,465" Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur;
2. 00° 16' 54,274" Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur;

Hlm. 159 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



3. 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur;
4. 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur;
5. 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur;
6. 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur;
7. 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur;
8. 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur;
9. 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur;
10. 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur;
11. 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur;
12. 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur;
13. 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur;
14. 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur;
15. 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190" Bujur Timur;
16. 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447" Bujur Timur.

dan melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis tumbuhan yang sesuai dengan fungsi Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 (seribu dua ratus) hektar beserta sarana penunjangnya, dengan cara melakukan

Hlm. 160 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mewajibkan Tergugat II dan/atau pihak-pihak terkait melalui Tergugat II untuk menanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan dan biaya penanaman kembali (reboisasi) terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 (seribu dua ratus) hektar beserta sarana penunjangnya, yang nilainya ditentukan dengan penghitungan riil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.630.542,- (*Tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, yang terdiri dari DARMAWI, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH dan ERICK S. SIHOMBING masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI selaku Panitera

Hlm. 161 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

DARMAWI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto.

dto.

SELVIE RUTHYARODH

ERICK S. SIHOMBING

PANITERA PENGGANTI,

dto.

DEWI MONA SARI

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp. | 200.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 220.350,- |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. PNBPN Panggilan | Rp. | 70.000,- |
| 7. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 7.090.192,- |
| Jumlah | Rp. | 7.630.542,- |

(Tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

Hlm. 162 dari 162 hlm. Putusan Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)